

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan undang-undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintahan dengan tanpabalas jasa yang ditunjuk secara langsung.

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 (2013:1) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa

timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dan definisi pengertian pajak oleh beberapa ahli diatas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah iuran wajib masyarakat kepada kas Negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan Negara.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

a. Official-Assessment System

Dalam sistem pemungutan ini fiskus diberi wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (WP)

b. Self-Assessment

“Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya” (Tarjo dan Kusumawati, 2006:103). Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

c. Withholding System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

2.1.3 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan

Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Namun sasaran dalam penelitian ini ditujukan pada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak yang telah

memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kesadaran Pajak

Menurut Puspita (2014), kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak terbentuk karena adanya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang bidang perpajakan.

Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141), Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi Negara. Di samping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Suandy (2011:128), menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan pengertian dan definisi diatas maka dapat dikatakan kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, serta menaati ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tanpa ada suatu paksaan.

2.1.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191), faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran Wajib Pajak yaitu:

1. Sosialisasi perpajakan
2. Kualitas pelayanan
3. Kualitas individu Wajib Pajak
4. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak
5. Tingkat ekonomi Wajib Pajak
6. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Menurut (Marni, 2015:25), faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh :

1. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak.
2. Kemauan membayar pajak.

3. Manfaat pajak yang dirasakan Wajib Pajak.
4. Sikap optimis Wajib Pajak terhadap Pajak.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak diatas maka dapat dikatakan bahwa pemahaman tentang pajak, motivasi membayar pajak, manfaat pajak yang dirasakan dan sanksi pajak. Pemahaman yang baik tentang pajak, wajib pajak yang termotivasi membayar pajak, manfaat pajak bagi pembangunan Negara dan adanya sanksi pajak yang tegas akan membuat wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.

2.1.4.3 Indikator Kesadaran Perpajakan

Terdapat banyak indikator kesadaran Wajib Pajak yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya ada menurut Irianto (2005:36) :

1. Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
2. Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara.
3. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.

Menurut Safri Nurmantu (2005:103), indikator kesadaran perpajakan sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. Memahami pajak merupakan sumber pembiayaan Negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:194), kesadaran perpajakan dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu:

1. Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan.
2. Wajib pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahami sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
3. Wajib pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakan dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan referensi diatas adalah Indikator yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2020 : 194) karena wajib pajak perlu kesadaran terkait arti pajak secara keseluruhan dan sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak.

2.1.5 Sosialisasi Perpajakan

2.1.5.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Menurut Mustofa (2007:10), sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.

Menurut Wardani dan Wati (2018) sosialisasi perpajakan adalah aktivitas menyalurkan informasi yang tepat dengan tujuan untuk menambah pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak sehingga dapat meningkatkan keptuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Saragih (2013) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah sebagai bentuk upaya Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Rimawati (2013), sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Ananda *et al.* (2015:3) sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dalam memberikan informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang ada korelasinya dengna perpajakan. Atau

bisa dikatakan sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dan definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu konsep memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya.

2.1.5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Sosialisasi Perpajakan

Menurut Winerungan (2016) menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sosialisasi perpajakan diantaranya:

1. Publikasi (*Publication*)

Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.

2. Kegiatan (*event*)

Institusi pajak dapat melibatkan diri paa penyelenggaraan aktivitas- aktivitas tertentu yang dihubungkan dengna program peningkatan kesadaran masyarakat akan membayar pajak pada momen-momen tertentu, misalnya seminar, penempatan petugas pajak di mall, keikut sertaan sponsor dalam acara.

3. Pemberitaan (*News*)

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga menjadi dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak. Misalnya website, televisi.

4. Keterlibatan komunitas (*Community involvement*)

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak dibuka. Misalnya (baksos, sumbangan oleh DJP)

5. Pendekatan pribadi (*lobbying*)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditunjuk sebagai sarana promosi. Misalnya kunjungan ke umkm, kunjungan ke orang pribadi.

2.1.5.3 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Menurut (Arya Yogatama, 2014), mengukur Sosialisasi Perpajakan dengan indikator:

1. Tata cara Sosialisasi Sosialisasi perpajakan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh pihak Dirjen Pajak agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman pajak yang memadai, ditujukan kepada wajib pajak.

2. Frekuensi Sosialisasi Pajak harus dilakukan secara teratur karena peraturan dan tata cara pembayaran pajak biasanya mengalami perubahan. Sosialisasi pajak, juga akan terus memberikan informasi yang terbaru sehingga wajib pajak dapat meminimalisir kesalahan saat menjalankan kewajiban pajaknya jika terjadi perubahan peraturan atau tata cara perpajakan.
3. Kejelasan Sosialisasi Pajak Sosialisasi perpajakan yang dilakukan harus dapat menyampaikan semua informasi kepada wajib pajak. Sosialisasi pajak harus disampaikan dengan jelas agar wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan.
4. Pengetahuan Perpajakan Sosialisasi pajak bertujuan memberikan informasi pada wajib pajak. Sosialisasi pajak akan sukses jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Menurut Barus (2016) adapun indikator yang mempengaruhi sosialisasi perpajakan:

1. Adanya kegiatan seminar terkait Pentingnya membayar pajak yang diadakan lembaga pemungut
2. Wajib pajak sering mendapat brosur tentang pajak
3. Petugas menguasai materi tentang pajak saat memberi penjelasan dan sosialisasi.

4. Wajib pajak memperoleh informasi Lengkap tentang pajak melalui internet atau website lembaga pemungut. Adanya informasi perkembangan terkait pajak melalui surat kabar, majalah, jurnal atau iklan layanan masyarakat di televisi.

Menurut Pedricco (2018), sosialisasi perpajakan memiliki beberapa indikator, yaitu:

1. Peraturan perpajakan
2. Media
3. Penyuluhan dan seminar
4. Informasi langsung, dan
5. *Talkshow* dan wawasan

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan referensi diatas adalah Indikator yang dikemukakan oleh Pedricco (2018), karena wajib pajak perlu sosialisasi terkait arti pajak secara keseluruhan dan mengetahui tentang perpajakan selaku wajib pajak orang pribadi.

2.1.6 Sanksi Perpajakan

2.1.6.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:620), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan)

akandituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Waji Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:170) Sanksi Perpajakan ialah sebagai control atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga Negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

Menurut Wahyu Meiranto (2017:5) Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan pengertian dan definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa Sanksi Perpajakan ialah jaminan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan, pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak patuh.

2.1.6.2 Macam-macam Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:63), dalam –undang-undang perpajakan dikenal dua mcam sanksi yaitu sanksi administrative dan sanksi pidana. Penjelasan kedua sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga, denda, dan kenaikan.

2. Sanksi pidana

Berupa siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Macam-macam sanksi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 ada dua macam sanksi pajak yaitu:

1. Sanksi administrasi yang terdiri atas sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi berupa bunga.
2. Sanksi pidana yang terdiri atas pidana kurungan dan pidana penjara.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa macam-macam sanksi pajak berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.1.6.3 Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:68) indikator Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas
2. Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan
3. Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang
4. Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek,

subjek, dan wilayah.

5. Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keraguruan dan arti ganda.

Menurut Suryo Wibowo Puspongoro (2013), indikator sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. Sanksi perpajakan yang cukup berat digunakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan- aturan perpajakan atau Undang – Undang yang telah ditetapkan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak yang dikenai sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Maksud dari sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi adalah untuk menghukum wajib pajak yang dikenai sanksi tanpa toleransi atau keringanan sanksi atau hukuman apapun sehingga mereka akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.

Sedangkan Indikator Sanksi Perpajakan menurut Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:63) adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi.
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang
4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan referensi diatas adalah Indikator yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:63), sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas, sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi, sanksi yang diberikan hendaklah seimbang dan hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.7.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013:94) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, ivestigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi

baik hukum maupun administrasi.

Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138), Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Widodo (2010:9), bahwa kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dan definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.7.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Putri, dkk. (2013), kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.

2. Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan

kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

3. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada keputusan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh fiskus sehingga wajib pajak akan membayar pdengan sukarela.

4. Sanksi Perpajakan

Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Menurut Pamungkas (2018), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sebagai berikut:

1. Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

2. Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak yang ditujukan untuk melayani wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya mulai dari pembuatan NPWP sampai pembayaran pajak.

3. Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditaati oleh wajib pajak dan digunakan untuk mencegah wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan menjadi tiga pengaruh utama yaitu kesadaran pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan. Kesadaran pajak yang tinggi, didukung administrasi pajak yang sederhana dan mudah, serta sanksi pajak yang tegas dapat mendorong kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya.

2.7.1.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139)

1. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali surat pemberitahuan pajak (SPT)
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
3. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Menurut Yusdita (2017) indikator kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak untuk estimasi pajak.

Wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jumlah pajak yang menjadi kewajibannya.

2. Kepatuhan wajib pajak untuk kesalahan pajak

Wajib pajak mau mengoreksi kesalahan perhitungan pajaknya bila terdapat kesalahan tentang besar pajak yang harus dibayar.

3. Kepatuhan wajib pajak untuk perlakuan pajak

Wajib pajak memahami tata cara pembyaran pajak, mulai dari menghitung hingga menyetorkan kewajiban pajaknya.

4. Kepatuhan wajib pajak untuk penyampaian SPT

Wajib pajak menyampaikan SPT pajaknya tepat waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

5. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang terutang tepat waktu.

6. Wajib pajak menghadapi kekurangan pembayaran pajak

Kepatuhan wajib pajak bersedia membayar kekurangan pajak terutangnyabila diketahui kurang bayar dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

Menurut Safri Nurmantu (2005:14), menyatakan bahwa, dalam self assessment system Wajib Pajak harus aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi spt dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya.

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan referensi diatas adalah Indikator yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), karena Wajib Pajak harus mendaftarkan diri dan mengisi spt dengan jujur dan benar dan harus menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak (SPT) dan wajib pajak harus patuh dalam perhitungan dan pembiayaan pajak terutangnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2017:60), mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Sedangkan menurut Suriasumantri (dalam Sugiyono, 2017:60), kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Setiap penelitian yang baik mengharuskan menyusun kerangka pemikiran yang sistematis dan menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat pada semua variabel yang di teliti. Oleh karena itu, pada penelitian ini

menggunakan metode penelitian kuantitatif yang meneliti pada populasi atau sampel tertentu, menggunakan alat ukur (instrumen) penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian survey, teknik pengumpulan data dengan pengamatan kuesioner. Kepatuhan formal adalah suatu perilaku di mana WP berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan yang baik dapat membuat wajib pajak mengerti hak dan kewajibannya untuk mematuhi pajak, selain pemahaman perpajakan salah satu faktor seorang wajib pajak patuh perpajakan yaitu pelayanan fiskus yang diberikan DJP kepada wajib pajak, dan dengan adanya penerapan e-SPT juga dapat membantu wajib pajak untuk memudahkan melaporkan SPT nya dan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Beberapa penelitian yang digunakan sebagai dasar penyelesaian penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Tene dkk, 2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak”. Capaian studi ini memperlihatkan bahwa pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus berdampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Studi terdahulu yang diselenggarakan oleh (Ariesta & Latifah, 2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang”. Capaian studi ini memperlihatkan bahwa adanya dampak positif dari Kesadaran Wajib Pajak,

Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdata di KPP Pratama Semarang. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya Nugroho, dkk (2016), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candi. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Oki Sri Hartini dan Dani Sopian (2018) yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena itu, hipotesis kedua tidak dapat dikonfirmasi oleh data.

2.2.1 Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran perpajakan akan timbul apabila Wajib Pajak sudah memahami apa itu pajak dan fungsinya, semua itu tidak akan berjalan jika tidak adanya kesadaran dalam diri Wajib Pajak itu sendiri. Maka dari itu diperlukannya kesadaran dari diri sendiri itu untuk melakukan tanggungjawabnya sebagai Wajib Pajak. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Siti Kurnia Rahayu, 2017:191).

Jatmiko (2006) “menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik

sehingga dapat meningkatkan kepatuhan”. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran Wajib Pajak juga sangat diperlukan karena berguna untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dikatakan sadar apabila Wajib Pajak mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan dan memahaminya, mengetahui fungsi pajak, menghitung, membayar, melaporkan pajak tepat waktu dan sukarela tanpa terpaksa (Adi Nugraha, 2015:135).

Penelitian yang dilakukan oleh Januar Dio Brata, dkk (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jatmiko menyimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Tryana (2013) bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, karena kesadaran perpajakan menjadi bahan pertimbangan Wajib Pajak dalam menyetorkan jumlah pajak yang dibebankan.

Dari teori penghubung dan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sikap sadar Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya dan sadar akan peraturan dan fungsi pajak akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

2.2.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk memberikan pengertian, penjelasan, informasi terbaru, serta pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan maupun sistem pelayanan pajak yang baru. Kita dapat memperoleh informasi tersebut melalui media cetak seperti koran, bulletin, majalah berita pajak, surat edaran, jurnal dan lain sebagainya.

Menurut Gunadi (2007:10) menjelaskan bahwa : “Sosialisasi perpajakan sangat diperlukan untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat”

Menurut Sudrajat (2015:194) menjelaskan bahwa : “Sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Dengan menggunakan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara semakin meningkat. (Winerungan, 2013).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Venichia dan Kurnia, 2021) yang menunjukkan variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka hipotesis pertama (H1) yang menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diterima. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Intan Kurnia Sari dan Saryadi (2019) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan sosialisasi perpajakan diharapkan dapat menambah nilai-nilai pada wajib pajak untuk membayar pajak. Sosialisasi dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebab semakin sering kegiatan sosialisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban

perpajakannya.

Maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

H2: Terdapat pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

2.2.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan merupakan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah untuk menindak wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dan sanksi juga diperlukan agar peraturan perpajakan tidak dilanggar. Wajib pajak yang mengetahui sanksi perpajakan bahwa sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan itu cukup berat, pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak, dan sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Apabila wajib pajak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya maka sanksi tidak akan dikenakan dan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140) mengungkapkan bahwa :

“kepatuhan perpajakan akan meningkat (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi”.

Menurut Wirawan B.Ilyas dan Burton Richard (2013:65) mengemukakan bahwa:


“Wajib pajak yang dikenakan sanksi pajak baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, tentu akan menjadi beban. Oleh karenanya Wajib Pajak perlu mengetahui dan memahami berbagai macam sanksi yang diatur di dalam perundang-undangan pajak agar terhindar dari beban tambahan tersebut. Pemberian atau pengenaan sanksi dalam undang-undang pajak pada dasarnya bertujuan untuk pertama terciptanya tertib administrasi dibidang perpajakan dan kedua untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan.”

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siamena dkk (2017) yang menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi. Dimana semakin tegas sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Penelitian lainnya oleh Febri Ramdani dan Fanji Farman (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti apabila sanksi pajak semakin tinggi (sesuai) sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Begitu sebaliknya, apabila sanksi pajak semakin rendah maka kepatuhan wajib pajak juga akan rendah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Lina Nurlaela (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut. Sanksi perpajakan diberikan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya membayar pajak dan hukuman yang akan diterima ketika tidak taat akan

peraturan perundang-undangan perpajakan dan bersikap tidak patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak serta kerugian yang harus diterima apabila melanggar ketentuan pembayaran pajak tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H3: Terdapat pengaruh Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan uraian diatas, berikut penulis sajikan paradigma penelitian dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:64) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan diatas, maka

penulis berasumsi mengambil hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi

H2 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi

